



PENETAPAN

Nomor 503/Pdt.P/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kemanakan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Juli 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 503/Pdt.P/2016/PA.Skg tanggal 14 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah paman dari perempuan Novita Sari binti Pannaco;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Novita Sari binti Pannaco
Tanggal lahir : 07 Maret 2001 (umur 15 tahun, 4 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Bertempat tinggal di : Jalan Sungai Cenranae, Kelurahan Siengkang,
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

dengan calon suaminya :

Nama : Muhammad Kadir bin Muhammad Arafah
Umur : 23 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : penjual sayur

Hal. 1 dari 11 Pen.No 503/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal di : Patemma, Desa Tadangpali, Kecamatan Pammana,
Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor B-392/kua.21.24.14/pw.00/07/2016, tanggal 12 Juli 2016;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 2 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada kemanakan Pemohon yang bernama **Novita Sari binti Pannaco** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Kadir bin Muhammad Arafah**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 Pen.No 503/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan kemenakannya yang masih berumur 15 tahun 4 bulan (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, kemanakan Pemohon bernama Novita Sari binti Pannaco telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama Novita Sari binti Pannaco Nomor B-392/KUA.21.24.14/PW.00/07/2016 tanggal 12 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Novita Sari binti Pannaco Nomor 7313-LT-30062016-0006 tanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan jual pakaian jadi, alamat Tomodi, Kelurahan Pattiro Sompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sengkang adalah untuk menikahkan kemenakannya bernama Novita Sari binti Pannaco, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe menolak untuk mencatat pernikahan kemanakan Pemohon tersebut sebab kemanakan Pemohon belum cukup umur;

Hal. 3 dari 11 Pen.No 503/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Novita Sari binti Pannaco sudah meninggal;
 - Bahwa calon suami Novita Sari binti Pannaco adalah jejaka;
 - Bahwa Novita Sari binti Pannaco dengan calon suaminya Muhammad Kadir bin Muhammad Arafah sudah saling kenal selama tiga bulan bahkan mereka berpacaran;
 - Bahwa saksi sering melihat mereka pergi berdua berboncengan;
 - Bahwa Novita Sari binti Pannaco sudah bersedia menikah karena sudah pintar memasak, mencuci dan melayani tamu, juga sudah siap membina rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah;
 - Bahwa Muhammad Kadir bin Muhammad Arafah sudah bersedia menjadi Kepala rumah tangga yang baik karena mempunyai sifat kedewasaan dan mempunyai pekerjaan sebagai penjual sayur;
 - Bahwa keduanya tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak pernah sesusuan satu ibu;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga, hanya menghindari jangan sampai anak tersebut terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama;
2. **Saksi 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Desa Tadangpali, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sengkang adalah untuk menikahkan kemanakannya bernama Novita Sari binti Pannaco, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe menolak untuk mencatat pernikahan kemanakan Pemohon tersebut sebab kemanakan Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa status calon suami Novita Sari binti Pannaco adalah jejaka;
 - Bahwa Novita Sari binti Pannaco dengan calon suaminya Muhammad Kadir bin Muhammad Arafah sudah saling kenal selama tiga bulan bahkan mereka berpacaran;
 - Bahwa saksi sering melihat mereka pergi berdua;
 - Bahwa Novita Sari binti Pannaco sudah bersedia menikah karena sudah pintar memasak, mencuci dan melayani tamu, juga sudah siap membina rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah;

Hal. 4 dari 11 Pen.No 503/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Kadir bin Muhammad Arafah sudah bersedia menikah karena mereka mempunyai sifat kedewasaan dan punya pekerjaan tetap sebagai penjual sayur dan siap membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara Novita Sari binti Pannaco dengan calon suaminya Muhammad Kadir bin Muhammad Arafah tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak pernah sesusuan dengan satu ibu;
- Bahwa perkawinan Novita Sari binti Pannaco dengan Muhammad Kadir bin Muhammad Arafah tidak ada paksaan dari pihak keluarga hanya menghindari jangan sampai anak tersebut terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan kemanakannya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 15 tahun 4 bulan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dapat memberikan dispensasi kepada kemanakan Pemohon yang bernama Novita Sari binti Pannaco untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Muhammad Kadir bin Muhammad Arafah disebabkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, menolak pernikahan kemanakan Pemohon karena kemanakan Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan (16) tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 15 tahun 4 bulan;

Hal. 5 dari 11 Pen.No 503/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan kemasakannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalihkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan kemasakan Pemohon yang bernama Novita Sari binti Pannaco dengan laki-laki bernama Muhammad Kadir bin Muhammad Arafah yang telah melamar tersebut, namun keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, sebagaimana tercantum dalam bukti P.1 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur. Oleh karena bukti P.1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap kemasakannya dengan laki-laki bernama Muhammad Kadir bin Muhammad Arafah mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa benar kemasakan Pemohon ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Novita Sari adalah anak perempuan dari ayah Pannaco dan ibu I Hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kemasakan Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara kemasakan Pemohon yang sudah saling kenal dan sudah saling mencintai dengan calon suaminya dan calon suaminya sudah siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi Herman bin Ambo Upe dan Asriadi bin Ambo, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa kemasakan Pemohon bernama Novita Sari binti Pannaco telah siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki

Hal. 6 dari 11 Pen.No 503/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kadir bin Muhammad Arafah tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara kemanakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan kemanakan Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena kemanakan Pemohon masih berusia 15 tahun 4 bulan atau belum mencapai batas usia minimal pernikahan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami kemanakan Pemohon memiliki pekerjaan tetap sebagai petani sehingga dengan penghasilan tersebut sanggup menafkahi calon istrinya dan mencukupi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan kemanakan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Novita Sari binti Pannaco telah saling mengenal dan saling mencintai dengan laki-laki bernama Muhammad Kadir bin Muhammad Arafah dan keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejangkauan pernikahan;
- Bahwa dari pihak keluarga atau orang tua Muhammad Kadir bin Muhammad Arafah telah melamar perempuan yang bernama Novita Sari binti Pannaco, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena kemanakan Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa kemanakan Pemohon dengan laki-laki bernama Muhammad Kadir bin Muhammad Arafah tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini

Hal. 7 dari 11 Pen.No 503/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir dan mengekspresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan pernikahan dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar kemanakan Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan kemanakannya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia kemanakan Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kemanakan Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia kemanakan Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara kemanakan Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-

Hal. 8 dari 11 Pen.No 503/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia pernikahan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah balig atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan kemanakan Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana kemanakan Pemohon pada usia 15 tahun 4 bulan telah aqil balik, sehingga walaupun usia kemanakan Pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan sepanjang memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara kemanakan Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan pernikahan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu kemanakan Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan, dengan melihat kondisi tersebut majelis berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan bunyi Qaedah Fiqhiyah yang terdapat didalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Hal. 9 dari 11 Pen.No 503/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada kemanakan Pemohon **Novita Sari binti Pannaco** untuk menikah dengan **Muhammad Kadir bin Muhammad Arafah**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, MH, dan Dra. Hj. St. Hasmah, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Muharrar Syam, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Muhammadong, MH

Dra. Hj. Rudianah Halim, SH

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, MH

Panitera Pengganti

ttd

Muharrar Syam, BA

Hal. 10 dari 11 Pen.No 503/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 150.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, SH

Hal. 11 dari 11 Pen.No 503/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 Pen.No 503/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)